

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN ROKOK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PRODUK

LEGAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR THE DISTRIBUTION OF CIGARETTES THAT DO NOT MEET PRODUCT STANDARDS

Fadel Muhammad ^{1)*}, Sutarman Yodo ², Ratu Ratna Korompot ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email: fadel909muh@gmail.com¹. Sutarman.yodo@gmail.com².
raturatnakorompot@gmail.com³

ABSTRAK

Peredaran rokok yang tidak memenuhi standar produk masih menjadi permasalahan yang ditemukan dalam aktivitas perdagangan di Kota Palu. Salah satu produk yang menjadi perhatian adalah rokok merek Smith yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum, terutama terkait penggunaan pita cukai, pencantuman informasi produk, dan peringatan kesehatan pada kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran rokok merek Smith yang tidak memenuhi standar produk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan Kota Palu serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan produk yang diperdagangkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Peredaran rokok Smith tanpa pita cukai dan tanpa informasi serta peringatan kesehatan yang lengkap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan peraturan di bidang cukai. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk kepatuhan hukum, pemberian ganti rugi, dan penarikan produk dari peredaran. Tingginya jumlah penyitaan rokok Smith oleh Bea dan Cukai menunjukkan bahwa peredaran produk tersebut masih berlangsung secara luas melalui jaringan perdagangan eceran, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen serta menjamin kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

Kata kunci: Anggung Jawab Pelaku Usaha; Rokok Smith; Perlindungan Konsumen; Cukai; Standar Produk.

ABSTRACT

The circulation of cigarettes that do not meet product standards remains a persistent issue in commercial activities in Palu City. One product that has attracted particular attention is Smith-brand cigarettes, which are suspected of failing to comply with legal requirements,

particularly regarding excise stamps, product information, and health warnings on packaging. This study aims to analyze the legal responsibility of business actors for the distribution of Smith-brand cigarettes that do not meet product standards. The research employs an empirical legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through field research conducted at the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) Pantoloan, Palu City, and supported by library research. The findings indicate that business actors bear legal responsibility for ensuring that the products they distribute comply with applicable legal standards. The circulation of Smith-brand cigarettes without excise stamps and without adequate product information and health warnings constitutes a violation of consumer protection regulations and excise laws. Business actors may therefore be held liable through legal compliance measures, compensation for losses, and product withdrawal from the market. The large number of Smith-brand cigarettes confiscated by Customs and Excise authorities demonstrates that the distribution of such products remains widespread within retail networks. Therefore, stronger supervision and law enforcement are required to protect consumers and ensure legal certainty in commercial activities.

Keywords: *Business Actors' Liability, Smith Cigarettes, Consumer Protection, Excise, Product Standards.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum, yang memiliki tujuan dasar untuk memastikan adanya kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh warga negara. Prinsip ini menjadi sangat penting saat membahas regulasi dan pengawasan distribusi rokok, mengingat rokok adalah barang yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan publik dan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang handal guna menjamin bahwa distribusi rokok dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak masyarakat sebagai konsumen tetap bisa terjaga.

Hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha merupakan hubungan keperdataan yang tunduk pada hukum privat. Namun demikian, kedudukan konsumen secara sosiologis berada pada posisi yang lemah. Olehnya, kehadiran pemerintah sebagai regulator dalam hubungan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sehingga kepentingannya tidak dirugikan oleh pelaku usaha.¹

Hubungan hukum dalam perlindungan konsumen merupakan hubungan hukum

¹ Asri Lasatu et al, View of Perlindungan Hukum Konsumen Dimasa Pandemi COVID-19, Jurnal Ilmiah Indonesia 8, No. 4, 2023, hlm. 2647, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11105/7324>.

bersegi tiga dengan menempatkan konsumen dan pelaku usaha sebagai pelaku utama dalam proses transaksi barang dan/atau jasa. Hubungan ini berada dalam ranah hukum privat di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Hubungan hukum terjadi dilandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas.²

Rokok adalah komoditi yang sangat besar di Republik Indonesia dikarenakan tingginya jumlah peminat atau konsumen di negara ini, selain itu rokok merupakan produk yang terbuat dari olahan tembakau yang dibungkus, yaitu cerutu atau bentuk lainnya, berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lain atau versi sintetis. Produk ini mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif lainnya, baik dengan atau tanpa bahan lain.³ Berdasarkan karakteristik tersebut, pada dasarnya rokok merupakan produk berbasis cengkeh dan tembakau yang dianggap memiliki sifat atau karakteristik khusus yang wajib dikenakan cukai sebagai pungutan Negara yang menunjang pendapatan Negara.⁴

Rokok Yang tidak memenuhi standar produk telah beredar di tengah masyarakat dan dapat dengan mudah ditemukan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Peredaran umumnya terjadi melalui sarana distribusi informal, seperti toko-toko kecil, maupun kios di pinggir jalan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap distribusi dan penjualan rokok yang tidak memenuhi standar produk masih belum optimal. Meskipun demikian, tingkat popularitas rokok-rokok tersebut belum dapat disamakan dengan merek rokok legal dan ternama yang telah lama dikenal oleh masyarakat luas. Pelaku usaha memiliki peran sentral dalam proses produksi, distribusi, dan peredaran rokok. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib memastikan bahwa rokok yang diproduksi dan/atau diedarkan telah memenuhi standar produk yang ditetapkan, baik dari aspek mutu, keamanan, informasi, maupun pemenuhan kewajiban cukai. Rokok yang tidak memenuhi standar produk dapat berupa rokok tanpa pita cukai, rokok dengan peringatan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan, rokok yang tidak mencantumkan

² Gunawan Arifin et al, Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI), Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 257, <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/190/117>.

³ Andre Salukh et al, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan Peringatan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Artemis Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 253, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/19124/7097>.

⁴ Yusuf Daeng, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 2-3, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

informasi yang benar dan jelas, atau rokok yang diproduksi tanpa memenuhi standar teknis dan administratif yang berlaku.

Perlindungan konsumen saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli pada produk yang dijual. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UUPK mengatur pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁵

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, termasuk mencantumkan identitas produsen.⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa barang, termasuk rokok, yang diproduksi dan diedarkan harus sesuai dengan pedoman distribusi yang ditetapkan pemerintah, sekaligus menjamin hak konsumen untuk mengetahui secara pasti mengenai pembuat produk, kandungan, serta risiko penggunaannya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai, dijelaskan bahwa cukai merupakan kewajiban finansial yang dipungut oleh negara atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus. Barang-barang ini perlu dikendalikan dalam konsumsi, diawasi dalam peredarannya, dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, dan memerlukan adanya pungutan negara untuk mencapai keadilan dan keseimbangan.⁷

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengaturan hukum tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Masih terdapat rokok yang beredar di tengah masyarakat tanpa memenuhi standar produk yang ditetapkan, khususnya terkait kewajiban informasi, peringatan Kesehatan, dan tidak menggunakan pita cukai.

⁵ Asri Lasatu et al, Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is It Optimal?, Jambura Law Review, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 287, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/%09%09%09>.

⁶ Putu Agus Rio Krisnawan et al, Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Buleleng, E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 2, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94162>.

⁷ Mohamad Hilman Fi'aunillah & Masruri Muchtar, Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?, Jurnal Info Artha, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 2, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1278/724>.

Peredaran rokok yang tidak memenuhi standar ini umumnya terjadi melalui jalur distribusi informal dan dapat dengan mudah ditemukan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, seperti pada toko-toko kecil, maupun kios di pinggir jalan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan rokok.

KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Pantoloan Palu menyampaikan bahwa wilayah pedesaan di Sulawesi Tengah kerap menjadi sasaran pasar peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai. Pada tahun 2024, KPPBC Pantoloan Palu juga menyita sebanyak 199.570 batang rokok ilegal dari berbagai merek yang tidak memiliki pita cukai, memiliki pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang berbeda. Krisna Wardhana selaku Kepala KPPBC Pantoloan Palu juga menyebutkan bahwa barang-barang ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai palsu, jelas melanggar aturan kepabeanan dan sangat merugikan negara. Selain itu, dampak dari peredaran barang ilegal dalam aspek sosial tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian di atas rokok yang tidak memenuhi standar produk harus di tindak lanjuti seperti yang telah di atur berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis normative terhadap peredaran rokok merek smith yang tidak memenuhi standar produk di kota palu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, berdasarkan penelitian hukum yang bersifat empiris, penelitian yang mengutamakan pengumpulan data nyata yang berhubungan dengan implementasi dan praktik hukum di lapangan.⁹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus.

⁸ Teras Sulawesi, KPPBC Terus Tingkatkan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal, 2024, <http://www.terassulawesi.com/kppbc-terus-tingkatkan-pengawasan-peredaran-rokok-ilegal/>. Diakses pada tanggal 16 September 2025 Pukul 20:54

⁹ Syafriansah et al, Metode Penelitian Hukum, Zahir Publishing, Samarinda, 2025, hlm. 16, <https://zahirpublishing.net/detail-metode-penelitian-hukum-716>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.¹⁰ Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupun kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kemudian, hukum perdata memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab, inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko.¹¹

Rokok Ilegal adalah rokok yang diproduksi, diedarkan, atau dijual tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan izin produksi, cukai (pajak), dan peraturan pelabelan. Rokok ini tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah dan sering kali melanggar Undang-undang Cukai. Pita Cukai ialah bukti pembayaran berupa kertas dengan desain model tertentu serta memiliki peran khusus sebagai dokumen bukti pelunasan pembayaran cukai dan juga berperan sebagai dokumen pengawasan untuk keamanan penerimaan barang oleh Negara, di mana perolehan dari pengolahan tembakau yang banyak beredar di kalangan penduduk ialah rokok eceran, tanpa disertai pita cukai atau biasanya disebut rokok polos.¹² Rokok Smith adalah salah satu merek rokok yang saat ini marak beredar di berbagai kios di Kota Palu, dengan varian produk yang cukup beragam dan mudah ditemukan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.

Pelaku usaha seperti kios-kios wajib menjamin bahwa setiap barang yang diproduksi, diedarkan, dan/atau diperdagangkan telah memenuhi standar mutu,

¹⁰ Louis Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3049>.

¹¹ Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 3, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712/708>.

¹² Wildatul Aliyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, hlm. 13, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/31727>.

keamanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menjamin mutu barang sesuai standar yang dipersyaratkan. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 8 ayat (1) i yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf i dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan serta tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai produk.

Ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan standar juga diatur dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mewajibkan setiap produk hasil tembakau yang beredar di masyarakat harus dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai dan legalitas produk. Rokok yang tidak dilekati pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan produksi dan peredaran dikategorikan sebagai barang ilegal dan dilarang untuk diperdagangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha yang memperdagangkan rokok merek Smith yang tidak memenuhi standar produk tetap bertanggung jawab secara hukum, meskipun pelaku usaha mengaku tidak mengetahui bahwa produk tersebut ilegal. Hal ini karena hukum perlindungan konsumen menganut prinsip tanggung jawab pelaku usaha (*strict liability*), yaitu tanggung jawab tetap melekat selama pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pelaku usaha yang memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum

yang berlaku. Dengan demikian, pelaku usaha seharusnya hanya memperdagangkan produk rokok yang legal, memenuhi standar mutu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna melindungi konsumen dan menjamin ketertiban dalam kegiatan perdagangan.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan rokok tanpa informasi dan peringatan Kesehatan:

- a. Kepatuhan Hukum: Pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku terkait pengedaran produk tembakau, termasuk penyediaan label peringatan kesehatan. Jika tidak, mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
- b. Ganti Rugi: Jika pengedaran rokok tanpa peringatan kesehatan menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi konsumen, pelaku usaha dapat diminta untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan dan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas dampak dari produk yang mereka edarkan.
- c. Penarikan Produk: Merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik kembali atau menghentikan distribusi produk yang tidak memenuhi standar atau peraturan yang berlaku.¹³

Berdasarkan aturan, Peredaran rokok merek Smith menimbulkan perhatian khusus karena sebagian produk diduga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan perlindungan konsumen, seperti tidak dilekatinya pita cukai yang sah serta tidak dicantumkan informasi dan peringatan kesehatan secara lengkap pada kemasan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mencerminkan lemahnya pengawasan Negara terhadap peredaran rokok di tingkat distribusi dan Kios. Lemahnya pengawasan negara tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam mengawasi produksi, distribusi, hingga peredaran rokok di tingkat eceran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan Kota Palu,

¹³ Andre Salukh et al, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan Peringatan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 258, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/19124/7097>.

peredaran rokok Smith di Kota Palu menunjukkan kecenderungan yang cukup signifikan yaitu berdasarkan data peredaran yang telah dilakukan Bea Cukai Pantoloan sepanjang tahun 2025 untuk rokok ilegal merek Smith telah dilakukan penyitaan dengan jumlah 580.360 batang, dan saat ini barang hasil penyitaan masih di Gudang barang hasil penyitaan KPPBC TMP C Pantoloan menunggu proses pemusnahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Data tersebut mengungkapkan bahwa rokok Smith ditemukan beredar di sejumlah kios dengan variasi produk yang beragam, baik dari segi jenis maupun kemasan, yang di mana produk tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa tingginya jumlah rokok Smith yang berhasil disita oleh Bea dan Cukai Pantoloan tidak terlepas dari luasnya jaringan peredaran rokok tersebut di tingkat pedagang eceran, khususnya kios-kios yang tersebar di berbagai wilayah Kota Palu. Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa rokok Smith dapat dengan mudah ditemukan dan diperjualbelikan di banyak kios sebagai bagian dari aktivitas perdagangan sehari-hari, sehingga mengindikasikan bahwa peredaran rokok tersebut telah menjangkau konsumen secara luas. Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa kios sebagai pelaku usaha eceran memiliki peran penting dalam mata rantai distribusi rokok Smith, sekaligus menjadi bukti empiris bahwa peredaran rokok ilegal tidak bersifat insidental, melainkan telah berlangsung secara masif dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan konsumen, peredaran rokok yang tidak mencantumkan informasi produk dan peringatan kesehatan secara lengkap bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Tidak terpenuhinya hak tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mengabaikan prinsip perlindungan konsumen dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, analisis empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*). Secara *das sollen*, pelaku usaha diwajibkan memperdagangkan barang yang memenuhi standar hukum, memiliki pita cukai, dan

mencantumkan informasi dengan peringatan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan No. 39 Tahun 2007 tentang cukai. Namun dalam praktiknya, peredaran rokok merek Smith tanpa menggunakan pita cukai, tanpa informasi kesehatan, dan informasi tempat produk di produksi masih marak beredar di perdagangan eceran, khususnya di kios-kios.

Menurut perspektif perlindungan konsumen, peredaran rokok merek smith tanpa informasi dan peringatan kesehatan menunjukkan bahwa hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar belum terpenuhi secara optimal. Hal ini menandakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya sebatas pada aspek legalitas produk, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam menjamin perlindungan konsumen. Fakta empiris memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta tingginya minat konsumen menjadi faktor utama yang menyebabkan peredaran rokok ilegal tetap berlangsung.

Adapun Penjelasan unsur PMH dalam pengaplikasian rantai pasok rokok merek smith yang tidak memenuhi standar produk (ilegal) :

Produsen:

Produsen memproduksi rokok smith tanpa cukai tentunya memenuhi unsur perbuatan (act), perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yaitu melanggar undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, merugikan negara (kehilangan penerimaan cukai) yang di mana produsen mengakibatkan negara kehilangan penerimaan cukai sehingga terjadinya pelaku usaha legal menjadi tidak sehat. Kemudian unsur kesalahan (fault) yang artinya produsen memenuhi unsur ini karena dengan sengaja (dolus/ kesengajaan) memproduksi rokok smith tanpa cukai, unsur kausalitas yang artinya unsur ini menyebabkan sebab akibat. Sebab yang ditimbulkan, produsen memproduksi rokok smith tanpa cukai. Akibat yang terjadi, negara mendapatkan kerugian.

Distributor:

Distributor mengedarkan/menyebar luaskan rokok merek smith tanpa cukai tentunya memenuhi unsur perbuatan (act), perbuatan distributor nyata menyalurkan rokok merek smith yang sudah jelas tidak menggunakan pita cukai dan merugikan negara. Kemudian unsur kesalahan (fault), yang dimana distributor umumnya

tahu/patut tahu bahwa rokok legal menggunakan pita cukai dan rokok ilegal tidak menggunakan pita cukai. Unsur kerugian (damage), yang dimana distributor mengakibatkan adanya kerugian yang nyata terhadap negara dan menjadikan persaingan penjualan rokok menjadi tidak sehat. Dan unsur kausalitas (causal link), dimana distributor berperan memperluas distribusi rokok smith yang tidak menggunakan cukai.

Kios - kios:

Kios memperjual belikan rokok smith tanpa cukai tentunya memenuhi unsur perbuatan (act), perbuatan kios nyata memperjual belikan rokok smith yang di mana rokok tersebut rokok ilegal. Kemudian unsur kesalahan (fault), unsur kerugian (damage), yang di mana persaingan usaha terhadap sesama kios itu sudah tidak sehat karna konsumen lebih rental membeli rokok murah tanpa cukai dibanding membeli rokok yang pakai cukai. Unsur kausalitas (causal link), karna kios memperpanjang rantai peredaran rokok smith yang tidak menggunakan pita cukai kepada konsumen.

Berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam rantai pasok rokok merek Smith yang tidak memenuhi standar produk (*illegal*), dapat disimpulkan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik produsen, distributor, maupun kios, secara bersama-sama telah memenuhi unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbuatan nyata berupa produksi, distribusi, dan penjualan rokok tanpa pita cukai yang jelas bertentangan dengan hukum, khususnya ketentuan dalam Undang-undang Cukai dan perlindungan konsumen.

Selain itu, unsur kesalahan juga terpenuhi karena masing-masing pelaku usaha setidaknya mengetahui atau patut mengetahui bahwa rokok yang diedarkan tidak memenuhi ketentuan hukum, bahkan dalam banyak hal dilakukan secara sengaja demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh negara dalam bentuk hilangnya penerimaan cukai, tetapi juga oleh pelaku usaha lain yang taat hukum akibat terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Lebih lanjut, terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan para pelaku usaha dalam rantai distribusi dengan kerugian yang timbul, karena setiap mata rantai turut berkontribusi dalam memperluas peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Hasil penelitian empiris yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kios sebagai pelaku usaha eceran memiliki peran strategis dalam mata rantai distribusi rokok merek

Smith. Banyaknya jumlah rokok ilegal yang disita oleh Bea dan Cukai Pantoloan menunjukkan bahwa peredaran rokok tersebut tidak bersifat insidental, melainkan telah berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Kemudahan konsumen dalam mendapatkan rokok merek Smith di berbagai kios mengindikasikan bahwa faktor permintaan pasar dan keuntungan ekonomi menjadi pendorong utama tetap berlangsungnya peredaran rokok merek Smith yang tidak memenuhi standar produk.

KESIMPULAN

Peredaran rokok yang tidak memenuhi standar produk masih terjadi secara luas. Namun disisi lain tanggung jawab pelaku usaha tetap melekat, baik dalam kondisi kelalaian maupun kesengajaan, karena pelaku usaha memiliki kewajiban memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi standar legalitas dan keamanan. Fakta empiris juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik di lapangan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, peredaran tersebut merugikan negara, konsumen, dan pelaku usaha yang taat aturan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran, pengawasan, dan tanggung jawab bersama dalam kegiatan perdagangan.

Perlunya peningkatan pengawasan secara menyeluruh terhadap peredaran rokok, khususnya pada tingkat pelaku usaha kios-kios sebagai ujung rantai perdagangan. Selain itu, perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya memastikan legalitas dan standar produk sebelum diperdagangkan. Pelaku usaha juga diharapkan lebih berhati-hati dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi turut memperhatikan aspek keamanan dan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Salukh et al, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan Peringatan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/19124/7097>.
- Andre Salukh et al, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan Peringatan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor8

- Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Artemis Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/19124/7097>.
- Asri Lasatu et al, Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is It Optimal?, *Jambura Law Review*, Vol 4, No. 2, 2022, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/%09%09%09>.
- Asri Lasatu et al, View of Perlindungan Hukum Konsumen Dimasa Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 4, 2023, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11105/7324>.
- Aulia Muthiah, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 1, 2016, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712/708>.
- Gunawan Arifin et al, Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, Vol. 2, No. 1, 2022, <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/190/117>.
- Louis Yulius, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3, 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3049>.
- Mohamad Hilman Fi'aunillah & Masruri Muchtar, Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?, *Jurnal Info Artha*, Vol. 5, No. 2, 2021, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1278/724>.
- Putu Agus Rio Krisnawan et al, Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Rokok Tanpa Pita cukai Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikabupaten Buleleng," *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 7, No. 1, 2024, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94162>.
- Syafliansah et al, Metode Penelitian Hukum, Zahir Publishing, Samarinda, 2025, <https://zahirpublishing.net/detail-metode-penelitian-hukum-716>.
- Teras Sulawesi, KPPBC Terus Tingkatkan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal, 2024, <http://www.terassulawesi.com/kppbc-terus-tingkatkan-pengawasan-peredaran-rokok-ilegal/>. Diakses pada tanggal 16 September 2025 Pukul 20:54
- Wildatul Aliyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia, *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/31727>.
- Yusuf Daeng, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.